Syarat Khutbah Jum'at

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan khutbah jum'at. Pertama: harus dilakukan lebih awal daripada shalatnya. Apabila shalat Jum'atnya didahulukan, maka tidak sah hukumnya menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki. Untuk mengetahui bagaimana pendapat madzhab Maliki mengenai hal ini, lihatlah pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila khutbah dilakukan setelah shalat maka cukup dengan mengulang shalatnya saja, sedangkan khutbahnya tetap sah dan tidak perlu diulangi, dengan syarat asalkan shalat itu diulang sebelum keluar dari masjid dan tanpa menundanya, adapun jika shalat itu belum diulangi pelaksanaannya setelah keluar dari masjid atau waktu yang telah berlalu cukup lama sebelum shalat itu diulangi, maka khutbah dan shalatnya sama-sama harus diulang dari awal secara berurutan.

Kedua: harus berniat. Apabila khatib melakukan khutbahnya tanpa bemiat terlebih dahulu, maka khutbahnya tidak sah menurut madzhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki, niat tidak termasuk dalam syarat sah khutbah, namun madzhab Syafi'i mensyaratkan agar khatib tidak pernah berpaling sama sekali dari khutbahnya. Misalnya dia mendadak bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah, maka khutbahnya tidak sah. Tetapi tidak ada ulama lain yang sependapat dengan syarat tersebut.

Ketiga: harus menggunakan bahasa Arab, Silakan melihat pendapat untuk masing-masing madzhab mengenai syarat ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, Penyampaian khutbah boleh dengan menggunakan bahasa selain Arab, baik khatib mampu untuk berbahasa Arab ataupun tidak, baik jamaahnya berasal dari bangsa Arab ataupun bukan.

Menurut madzhab Hambali, apabila khatib mampu berbahasa Arab maka tidak sah khutbahnya jika dia tidak menggunakan bahasa Arab, baik jamaahnya berasal dari bangsa Arab ataupun bukan. Adapun jika dia tidak mampu maka dia diperbolehkan untuk menggunakan bahasa lainnya, asalkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi rukun khutbahnya dibacakan dengan bahasa Arab, namun seandainya itupun tidak mampu maka dia cukup mengganti ayat-ayat Al-Qur'annya dengan dzikir lain yang berbahasa Arab, bila itupun tak sanggup dilakukannya maka dia cukup berdiam sesaat, kira-kira selama pembacaan satu ayat Al-Qur'an.

Menurut madzhab Syafi'i, disyaratkan agar yang menjadi rukun khutbah (yaitu 5 hal) dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab, dan tidak cukup bagi khatib untuk membacakannya dengan bahasa selain Arab jika dia mampu untuk mempelajarinya, namun apabila hal itu tidak memungkinkan maka diperbolehkan baginya untuk menggunakan bahasa lain. Itu seandainya jamaah shalat Jum'atnya berasal dari bangsa Arab, adapun jika mereka berasal dari luar Arab maka tentu diperbolehkan bagi khatib untuk menggunakan bahasa lain dalam membacakan rukun khutbahnya, walaupun dia mampu untuk mempelajarinya. Terkecuali ayat Al-Qur'an, karena ayat Al-Qur'an itu harus dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab, tidak boleh hanya terjemahnya saja,jika dia tidak mampu maka harus

menggantinya dengan dzikir atau doa yang berbahasa Arab. Jika itupun dia tidak mampu maka cukup berdiam selama kira-kira pembacaan satu ayat Al-Qur'an. Adapun untuk selain rukun khutbah maka tidak disyaratkan untuk disampaikan dengan bahasa Arab, namun tetap disunnahkan untuk menggunakannya.

Menurut madzhab Maliki, disyaratkan dalam berkhutbah untuk menggunakan bahasa Arab, meskipun jamaah shalat Jum'atnya bukan berasal dari bangsa Arab dan tidak paham apa yang dikatakan oleh khatib. Apabila tidak ada satu orang pun yang mampu berbahasa Arab untuk menjadi khatib, maka penyelenggaraan shalat Jum'at telah gugur dari mereka.

Keempat: harus sudah masuk waktu ketika menyampaikan khutbah. Apabila khutbahnya disampaikan sebelum masuk waktu maka tidak sah rangkaian shalat jum'at itu meskipun shalatnya dilakukan setelah masuk waktu.

Kelima: harus dengan suara yang lantang ketika menyampaikan khutbah hingga terdengar oleh segenap jamaah yang hadir. Ada beberapa keterangan tambahan dari tiap madzhab terkait dengan syarat yang terakhir ini. Silakan melihat keterangan tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, disyaratkan dalam berkhutbah untuk melakukannya dengan suara yang lantang hingga dapat terdengar oleh jamaahyanghadir, namun syarat itu berlaku hanya jika tidak ada halangan bagi jamaah untuk mendengamya, apabila terdapat halangan seperti tuli atau duduk di tempat yang jaraknya cukup jauh dari khatib, maka mereka tidak harus dapat mendengarkan khutbah tersebut. Adapun sebagaimana diketahui bahwa menurut imam Abu Hanifah khutbah itu dikategorikan cukup dengan hanya mengucapkan satu kalimat tahlil, "la ilaha illallaah," atau satu kalimat tasbih, "subhaanallaah," atat) satu kalimat hamdalah, "alhamdulillah." Apabila khatib telah mengucapkan salah satu dari kalimat tersebut dengan suara yang lantang maka khutbahnya sudah dianggap cukup walaupun suaranya tidak terdengar oleh siapa pun. Namun memang dimakruhkan jika hanya seperti itu saja, bahkan dua murid terdekat Abu Hanifah berpendapat bahwa batas minimal untuk berkhutbah adalah denganmengucapkan dzikir yang setara dengan tasyahud, yaitu dari mulai "at-tahiyyatu lillaah.." hingga sampai "..abduhu wa rasuluh." Bagaimanapun adalah suatu keharusan jika khutbah Jum'at itu semestinya dihadiri oleh minimal satu orangyang sah shalat Jum'atnya, yaitu seorang laki-laki yang baligh dan berakal, meskipun orang tersebut seorang musafir atau orang yang sedang sakit, agar paling tidak khutbah yang disampaikan itu ada yang mendengarkannya.

Menurut madzhab Syafi'i, disyaratkan bagi khatib untuk melantangkan suaranya ketika membacakan rukun-rukun khutbah hingga terdengar oleh minimal empat puluh orang yang sah shalat jum'atnya, meskipun tidak disyaratkan bagi keempat puluh orang itu untuk benarbenar mendengar apa yang diucapkan oleh khatib, cukup hanya terdengar saja. Maksudnya, keempat puluh orang itu harus duduk dekat dengan khatib dan dapat mendengar suaranya meskipun hanya lewat begitu saja karena mengantuk atau yang lainnya. Adapun jika khutbah itu tidak dapat didengar oleh mereka, misalnya karena tuli, atau tidur sangat pulas, atau

duduk di tempat yang cukup jauh dari khatib, maka khutbah tersebut tidak sahkarena tidak dapat terdengar oleh jamaah dengan jumlah minimal.

Menurut madzhab Hambali, salah satu syarat sah ketika berkhutbah adalah melantangkan suara bagi khatib hingga rukun-rukun khutbahnya terdengar oleh para jamaah minimal jumlah yang diwajibkan untuk menghadiri khutbah, dan mereka juga tidak terhalang sesuatu untuk mendengarnya dengan baik, misalnya karena tidur, lalai, atau tuli, meskipun hanya sebagian jamaah saja. Adapun apabila jamaah dalam jumlah minimal itu tidak mendengar khutbah yang disampaikan karena suara yang lemah atau karena jaraknya yang berjauhan, maka khutbah itu tidak sah karena tujuan yang dimaksud tidak tercapai.

Menurut madzhab Maliki, salah satu syarat khutbah adalah dengan melantangkan suara saat berkhutbah, apabila khutbah itu dilakukan dengan suara yang rendah maka khutbahnya tidak sah. Namun demikian tidak disyaratkan bagi para jamaah untuk mendengar ataupun menyimaknya, meskipun mereka wajib untuk mendengarkan (yakni khutbahnya tetap sah).

Keenam: khatib tidak boleh menjeda antara khutbah dengan shalat dalam waktu yang cukup lama. Adapun untuk batas dari jeda yang diperbolehkan menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Syafi'i, disyaratkan adanya kesinambungan antara dua khutbah, yakni antara rukun-rukunnya, dan disyaratkan pula adanya kesinambungan antara khutbah dengan shalat. Batas maksimal untuk menjedanya adalah setara dengan dua rakaat shalat yang paling cepat. Apabila lebih dari itu, maka khutbahnya tidak sah, dengan syarat jedanya itu bukanlah penambahan nasehat dari khatib.

Menurut madzhab Maliki, disyaratkan agar khutbah jum'at itu langsung dilanjutkan dengan shalat, sebagaimana disyaratkan pula agar kedua khutbah Jum'at dilakukan secara berkesinambungan. Namun jika khatib melakukan jeda yang dikategorikan hanya sebentar secara umum maka jeda itu dapat ditolerir.

Menurut madzhab Hanafi, disyaratkan bagi khatib untuk tidak menjeda antara khutbah dan shalat dengan sesuatu di luar syariat, seperti makan, minum atau semacamnya. Adapun jika jeda itu masih termasuk dalam syariat seperti menunaikan shalat yang terlewat atau melakukan shalat dua rakaat, maka khutbah itu tetap sah, meskipun sebaiknya tidak dilakukaru sedangkan jika itu dilakukan maka sebaiknya khutbah tersebut diulang kembali. Begitu juga jika shalat Jum'atnya dianggap tidak sah, hingga harus diulang kembali, maka khatib tidak perlu mengulang khutbahnya, karena hukum khutbahnya sudah sah dan terlepas dari shalatnya.

Menurut madzhab Hambali, salah satu syarat sah khutbah adalah dengan menyinambungkan antara kedua khutbah dan menyinambungkan khutbah dengan shalatnya. Adapun kesinambungan yang dimaksud adalah tidak menjedanya dengan sesuatu dalam waktu yang cukup lama menurut kebiasaan yang berlaku.